

**PENERAPAN AKUNTANSI ATAS PENDAPATAN BERDASARKAN PSAK NO 23
DAN PPN PADA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk WITEL SURABAYA-
MADURA**

Gerry Joel Mailoa dan Retnaningtyas Widuri
Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi atas pendapatan berdasarkan PSAK No 23 dan PPN pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk witel Suramadu. berdasarkan hasil berupa wawancara, dokumentasi, serta analisis yang dilakukan maka pada PT Telekomunikasi Indonesia dapat diketahui bahwa dalam hal penerapan akuntansi pendapatan meliputi pengakuan dan pengukuran sudah sesuai dengan PSAK No 23.. Dan dalam hal penerapan PPN meliputi pemungutan, pelaporan, dan penyetoran SPT Masa PPN telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Kata kunci : Telekomunikasi, Pendapatan, Pajak Pertambahan Nilai.

ABSTRACT

The purpose of this research was to know how the application of accounting for income by SFAS No.23 and VAT at PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Suramadu. Based on the results in the form of interviews, documentation, and the implementation of the effectiveness of the analysis at PT Telekomunikasi Indonesia it could be seen that in terms of the application of accounting revenues include the recognition and measurement were in accordance with SFAS No 23. And in terms of the application of VAT include was collection, reporting, and remittance of VAT return period was in accordance with the Law No.42 of 2009.

Keywords: *Telecommunications, Income, Value Added Tax.*

PENDAHULUAN

Pembangunan telekomunikasi di Indonesia mengemban misi yang luas hal itu tidak terlepas karena telekomunikasi memegang peranan penting dan strategis dalam kehidupan manusia. keadaan itu yang mendorong masyarakat untuk mempunyai jaringan telekomunikasi dengan fasilitas serta bisa mengakses informasi dan melakukan aktivitas komunikasi dengan cepat. Melalui teknologi komunikasi, manusia dapat saling tukar menukar informasi dari jarak jauh dengan waktu yang relative cepat serta efisien. Indonesia telah

melakukan antisipasi yang tepat terhadap kecenderungan tersebut melalui pembangunan jaringan telekomunikasi yang semakin luas jangkauannya dan jenisnya beragam sehingga bisa di katakan Telekomunikasi merupakan alat pemersatu bangsa dan pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembagunan secara keseluruhan. Menurut UU NO.36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, telekomunikasi bertujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan

dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Seiring dengan perubahan status Perumtel menjadi PT (persero) telekomunikasi berdasarkan PP NO 25 tahun 1991, timbul arus pemikiran baru yakni pembangunan telekomunikasi bergeser dari titik berat pada misi pemerataan pembangunan kepada upaya menyeimbangkan antara misi pembangunan dan bisnis. PT Telekomunikasi Indonesia adalah salah satu penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi tersebut. PT Telekomunikasi Indonesia merupakan badan usaha milik Negara (BUMN) yang memberikan pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum dan penyelenggara jaringan telekomunikasi. Jasa telekomunikasi yang dihasilkan meliputi jasa internasional seperti SLI dan SLJJ, jasa penyaluran jasa, jasa penguasaan satelit, jasa telepon selular atau mobile phone (Flexi), jasa broadband (speedy) dan jasa non telepon lainnya. PT Telekomunikasi Indonesia memperoleh pendapatan dari penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tersebut. Pendapatan umumnya timbul sebagai hasil penyerahan barang dan jasa atau aktivitas usaha lainnya di dalam satu periode. Bagi suatu perusahaan menentukan kebijakan yang berkaitan dengan masalah pendapatan apakah itu pengakuan, pengukuran, dan penyajian pendapatan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum adalah sangat penting dan harus dilaksanakan. Pendapatan merupakan unsur penting dalam menyajikan informasi pada laporan laba rugi. Jika pendapatan lebih besar dari pada biaya yang telah dibebankan maka perusahaan memperoleh laba. Namun sebaliknya jika pendapatan lebih kecil dari pada biaya yang telah dibebankan maka perusahaan mengalami kerugian. Worung (2012) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan

PSAK 23 terhadap Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan pada PT. Telekomunikasi Indonesia Kandatel Manado”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengakuan dan pengukuran pendapatan jasa telekomunikasi dengan adanya interkoneksi negara yang dihasilkan bersama oleh beberapa penyelenggara telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan jasa telekomunikasi yang timbul dari interkoneksi diakui sebesar bagian pendapatan masing-masing penyelenggara yang ditentukan sesuai dengan perjanjian. Selain penerapan akuntansi atas pendapatan pada jasa telekomunikasi, salah satu kewajiban yang harus dilakukan perusahaan di Indonesia adalah didalam bidang perpajakan, karena pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali secara langsung yang dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang informasi dan komunikasi serta penyedia jasa jaringan telekomunikasi secara lengkap yang terbesar di Indonesia, PT Telekomunikasi Indonesia tentu memiliki kewajiban dalam bidang perpajakan, dan yang dikhususkan dalam penelitian ini yaitu pajak pertambahan nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk jenis pajak tidak langsung maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak

yang disingkat PKP. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, menyatakan bahwa tarif yang dikenakan pada jasa yaitu sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau dari jumlah yang seharusnya ditagih dan nantinya PPN yang dipungut tersebut akan disetorkan ke Kas Negara. Karmita (2008), dalam skripsinya yang berjudul "Evaluasi Penerapan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divisi Regional II". Dari hasil penelitian terdapat Faktor Pajak Standar Keluaran yang dibuat lewat dari masa yang ditentukan, pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma yang tidak disajikan dalam SPT Masa PPN. Selain itu juga ditemukan Faktor cacat dari Faktor Pajak Masukan, dan Faktor Pajak yang terlambat diterima dari perusahaan penjual. Berdasarkan temuan tersebut, mengakibatkan timbulnya Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Akibatnya, perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divre II menjadi kurang bayar. Maka berdasarkan uraian diatas penulis untuk mengetahui sejauh mana pengakuan, pengukuran, penyajian atas pendapatan diperusahan dilaksanakan sesuai dengan standat yang berlaku dan juga mengetahui sejauh mana penghitungan, penyetoran dan pelaporan atas pajak pertambahan nilai.

LANDASAN TEORI

Telekomunikasi

Telekomunikasi, terdiri dari dua suku kata yaitu *tele = jarak jauh* dan *komunikasi = kegiatan untuk untuk*

menyampaikan berita dan informasi. Jadi, telekomunikasi secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya penyampaian berita dari suatu tempat ke tempat yang lain (jarak jauh) yang menggunakan alat atau media elektronik. Dan menurut UU NO.36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, pengertian telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui kawat, optik, radio dan sistem elektromagnetik .lainya.

Pendapatan

pendapatan adalah arus masuk bruto manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal kontribusi penanam modal.

Pengakuan Pendapatan

Pengakuan adalah proses perekaman formal sebuah item dalam catatan akuntansi yang akhirnya dilaporkan dalam proses keuangan sebagai harta, hutang, pendapatan beban, atau sebagai elemen lainya termasuk pelaporan awal sebuah item maupun perubahan berikutnya yang berhubungan dengan item itu.

Pengukuran pendapatan

Pengakuan dan pengukuran adalah bagian inheren, artinya suatu item dari pendapatan terlebih dahulu ditetapkan pengakuannya baru kemudian ditentukan nilainya. Menurut belkoui (2006). Pengukuran adalah pelekatan suatu angka kepada objek atau peristiwa menurut ukuran tertentu. Pengukuran yang berarti pelekatan nilai numeris pada objek, peristiwa, atau atribut sedemikian rupa ditujukan untuk menjamin kemudahan agregasi atau disagregasi data.

Pajak Pertambahan Nilai

Aturan dasar perlakuan PPN terdapat pada undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 18 tahun 2000 dan undang-undang nomor 42 tahun 2009. Dan Untuk menghitung besarnya pajak terutang harus ditetapkan dahulu dasar pengenaan pajak (DPP), yaitu jumlah tertentu yang akan dipakai sebagai dasar dengan perkalian tarif yang berlaku. Seperti yang disebutkan dalam UU PPN No.42 Tahun 2009, dasar pengenaan pajak adalah harga jual, pengantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terhutang. Sementara Tarif pajak pertambahan nilai adalah 10%

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang terbatas pada usaha untuk mengungkapkan suatu masalah, keadaan, dan peristiwa yang terjadi sebagaimana adanya. Dengan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu untuk meneliti penerapan akuntansi atas pendapatan berdasarkan PSAK No 23 dan penerapan pajak penghasilan yang akan dijabarkan sebagai berikut:

A. Teknik yang digunakan untuk meneliti penerapan akuntansi atas pendapatan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Surabaya-Madura adalah :

- Mengumpulkan data perusahaan berupa jurnal transaksi pendapatan serta informasi pendukung dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel

Surabaya-Madura yang berkaitan dengan masalah.

- Menganalisa akun pendapatan dari jurnal transaksi dari aktivitas kegiatan telekomunikasi yang berkaitan dengan masalah.

- Menganalisa masalah yang ada kemudian dibandingkan dengan landasan teori yang digunakan sebagai dasar.

- Memberikan hasil analisa atas pendapatan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Surabaya-Madura.

- Memberikan kesimpulan atas analisa yang dilakukan atas penerapan akuntansi atas pendapatan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Surabaya-Madura.

B. Teknik yang digunakan meneliti penerapan pajak pertambahan nilai pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Surabaya-Madura adalah :

- Mengumpulkan data berupa SPT PPN, SSP PPN, Faktur pajak dan informasi yang berkaitan dengan masalah.

- Menganalisa SPT PPN , SSP PPN, dan faktur pajak untuk mengidentifikasi masalah.

- Menganalisa masalah yang ada kemudian dibandingkan dengan landasan teori yang digunakan sebagai dasar.

- Memberikan kesimpulan atas analisa yang dilakukan atas penerapan pajak penghasilan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Surabaya-Madura.

ANALISA DAN PEMBAHASAN**Pendapatan****Pengakuan pendapatan**

Pengakuan pendapatan sebagaimana yang tercantun dalam didalam PSAK 23 tentang pendapatan, pendapatan wajib menggunakan dasar akrual. Pendapatan PT Telekomunikasi Indonesia diakui dengan metode akrual yaitu setelah jasa diserahkan dan informasi jumlah pendapatan diperoleh, tanpa melihat apakah kas telah diterima atau belum. Contoh salah satu jasa telekomunikasi yang diberikan PT Telekomunikasi Indonesia.

Pendapatan telepon tidak bergerak

Contoh.

Tanggal 1 Januari 2013 Tuan A melakukan registrasi untuk pemasangan telepon rumah dengan tipe sosial golongan 5 = 50.000, pemasangan dilakukan pihak Telkom tanggal 5 Januari 2013

Tanggal 26 Januari 2013 Tuan B melakukan registrasi untuk pemasangan telepon rumah dengan tipe sosial golongan 4 = 100.000, pemasangan dilakukan pihak Telkom tanggal 2 Februari 2013

Tanggal 5 Februari tagihan dari pihak Telkom keluar untuk pemakaian Tuan A selama bulan Januari . Abodemen 11.100, lokal 30.000, SLJJ 25.000. dan tagihan dibayar pada tanggal 10 februari 2013

Jurnal:

Tuan A 1/1/2013

Dr. Kas / bank 55.000

Cr. Pendapatan PSB dan mutasi 50.000

Cr. PPN Jastel 5.000

5/2/2013

Dr. Piutang telepon 72.710

Cr. Pendapatan bulanan 11.100

Cr. Pendapatan pulsa lokal 30.000

Cr. Pendapatan pulsa SLJJ 25.000

Cr. PPN Jastel 6.610

10/2/2013

Dr. Kas/bank 72.710

Cr. Piutang Telepon 72.710

Tuan B 26/1/2013

Dr. Kas / bank 110.000

Cr. Pendapatan PSB dan mutasi 100.000

Cr. PPN Jastel 10.000

31/1/2013

Dr. Pendapatan PSB dan mutasi 100.000

Cr. Pendapatan diterima dimuka 100.000

1/1/2013

Dr. Pendapatan diterima dimuka 100.00

Cr. Pendapatan PSB dan mutasi 100.000

Pendapatan Seluler

Contoh. Tuan A memasang handphonenya dengan sim-card flexi yang baru, yang dibeli seharga Rp. 11.000 kemudian mengisi pulsa 5.000 pada sim-card tersebut seharga

5.500.setelah itu pulsa 5.000 digunakan untuk menephone anaknya yang juga menggunakan flexy dengan biaya 3000 dan mengirim pesan singkat kepada istrinya dengan biaya Rp. 91

Jurnal

Jurnal PSB/sim card

Dr.kas 11.000

*Cr.Pendapatan sim card
10.000
Cr. PPN 1.000*

Jurnal pembelian pulsa

Dr.kas 5.500

*Cr.Pendapatan diterima
dimuka 5.000
Cr. PPN500*

Jurnal untuk pemakaian

Dr.pendapatan diterima dimuka3.091

Cr. Pendapatan sms91

*Cr. Pendapatan telepon
3000*

Dari hasil penelitian ini penulis mencoba menganalisa dan mengevaluasi bahwa pencatatan saat pengakuan pendapatan perusahaan dilakukan atas dasar akrual dimana pendapatan tidak diakui sampai penerimaan uang kas diterima seluruhnya oleh perusahaan, namun pendapatan sudah langsung diakui pada saat kejadian. Berarti pengakuan pendapatan pada PT Telekomunikasi Indonesia sudah sesuai dengan PSAK No 23.

Pengukuran pendapatan

Pendapatan harus diukur sebesar nilai wajar imbalan atau jasa yang diterima. Bila perusahaan itu bergerak dalam bidang jasa,

pendapatan diukur sebesar nilai jasa yang dapat diterima atau dinikmati si pemakai jasa. Pengukuran pendapatan atas semua jasa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk adalah berdasarkan tarif yang ditetapkan dan disesuaikan sebesar nilai jasa yang diterima pelanggan. Pengukuran yang melibatkan perusahaan lain tarifnya ditetapkan berdasarkan kedua belah pihak. Misalnya pendapatan telepon, pendapatan diukur sebesar jumlah sebesar jumlah pemakaian pulsa yang habis dipakai oleh pelanggan. Jadi banyaknya pulsa yang dipakai pelanggan, maka sebesar itu pula jumlah pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan.

Tarif Pendapatan

Pengukuran untuk masing-masing pendapatan usaha perusahaan adalah sebagai berikut.

1. Untuk tarif pasang baru telepon dibagi atas

Golongan	Bisnis	Residential	Sosial
1	450.000	295.000	205.000
2	350.000	250.000	150.000
3	300.000	200.000	120.000
4	250.000	140.000	100.000
5	175.000	75.000	50.000

Sumber: Data Perusahaan

Sedangkan biaya abonemen, dengan tarif dasar yaitu

Golongan	Bisnis	Residential	Sosial
1	46.100	26.100	16.500
2	38.500	23.000	13.750
3	38.500	23.000	13.750
4	30.700	16.500	11.100
5	30.700	16.500	11.100

Sumber: Data Perusahaan

Sementara untuk tarif jasa produk dapat dibedakan :

A. Percakapan lokal

Hari kerja, hari minggu, hari raya

Jarak (Km)	00.00-09.00	09.00-15.00	15.00-24.00
0-20 Km	Rp.195/ 3 m	Rp.195/2m	Rp 195/3 m
>20 Km	Rp.195/2 m	Rp.195/1.5 m	Rp 195/2 m

Catatan : percakapan lokal adalah percakapan telepon yang terjadi pada satu kode area sama.

Sumber: Data Perusahaan

Percakapan SLJJ

2. Untuk penggunaan SLJJ dengan jarak dibawah 30 Km

Waktu : senin s/d minggu dan hari raya

Jarak (Km)	00.00-08.00	08.00-18.00	18.00-24.00
0-20 Km	69/m	102/m	69/m
>20-30 Km	102/m	136/m	102/m

Sumber: Data Perusahaan

3. Untuk penggunaan SLJJ dengan jarak diatas 30 Km

A. Senin-sabtu

Jarak (Km)	06.00-07.00	07.00-08.00	08.00-18.00	18.00-20.00	20.00-23.00
>30-200	649/m	1.299/m	1.677/m	1.299/m	649/m
>200-500	915/m	1.819/m	2.271/m	1.819/m	915/m
>500	1.135/m	2.271/m	2.842/m	2.271/m	1.135/m

Sumber: Data Perusahaan

B. Hari minggu dan hari raya

Jarak (Km)	06.00-23.00	23.00-06.00
>30-200	649	327
>200-500	915	463
>500	1.135	570

Sumber: Data Perusahaan

Maka berdasarkan hasil penelitian penulis mencoba menganalisa dan mengevaluasi bahwa pengukuran pendapatan pada PT Telekomunikasi Indonesia telah diukur sebesar nilai jasa yang diterima atas pemakaian jasa telekomunikasi dari perusahaan. Dengan demikian pendapatan PT Telekomunikasi Indonesia telah diukur berdasarkan PSAK No 23.

PPN

Penghitungan PPN Masukan

Pembuktian perlakuan PPN atas pajak masukan dilakukan dengan langkah awal yang dilakukan dalam mengevaluasi perlakuan perusahaan pelaporan PM dengan cara melakukan pelacakan atas transaksi pembelian yang dilaporkan dalam buku besar pembelian, sedangkan untuk SPT masa sendiri tidak dapat dilihat karena PPN Pada PT Telekomunikasi Indonesia adalah terpusat sehingga tidak SPT masa PPN pada witel suramadu. Adapun total pembelian BKP maupun JKP

yang tercatat dalam buku besar pembelian dan laporan laba rugi adalah Rp 334.128.205.520. maka tidak ada perbedaan antara buku besar pembelian dan laporan laba rugi.

Penghitungan PPN Keluaran

Pembuktian perlakuan PPN atas pajak keluaran dilakukan dengan langkah awal yang dilakukan dalam mengevaluasi perlakuan perusahaan pelaporan PK dengan cara melakukan pelacakan atas transaksi penjualan yang dilaporkan dalam buku besar pendapatan. sedangkan untuk SPT masa sendiri tidak dapat dilihat karena PPN Pada PT Telekomunikasi Indonesia adalah terpusat sehingga tidak SPT masa PPN pada witel suramadu. adapun total pendapatan yang diterima adalah Rp 20.362.631.523.258. berdasarkan analisis yang dilakukan sesuai bukti pendukung yang telah dibuat, dalam hal ini adalah faktur pajak penjualan. Total nilai yang tertera dalam kedua dokumen tersebut sama. Seluruh transaksi penjualan, seluruhnya dipungut PPN oleh perusahaan.

Ringkasan penghitungan PPN Masa January-Desember 2013

NO	Bulan	Pajak Masukan	Pajak Keluaran	Kurang/Lebih bayar
1	January	2.623.298.123	27.127.463.802	24.504.165.679
2	Februari	2.642.701.476	53.565.889.216	50.923.187.740
3	Maret	2.770.631.508	80.582.492.725	77.811.861.217
4	April	2.228.203.461	108.095.716.361	105.867.512.900
5	Mei	2.799.421.079	135.972.746.375	133.173.325.296
6	Juni	2.844.630.207	163.287.044.715	160.442.414.508
7	Juli	2.967.302.794	191.042.841.847	188.075.539.053
8	Agustus	2.854.158.913	217.307.546.352	214.453.387.439
9	September	2.852.651.512	244.388.987.271	241.536.335.759
10	Oktober	2.836.373.116	271.646.377.055	268.810.003.939
11	November	2.972.987.405	271.571.919.595	268.598.932.190
12	Desember	3.020.460.952	271.674.127.005	268.653.666.053
	Total	33.412.820.546	2.036.263.152.319	2.002.850.331.773

Penyetoran dan pelaporan PPN

PPN merupakan hasil pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran oleh perusahaan. SPT Masa PPN merupakan sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipunggut atau disetor oleh perusahaan. Maka setiap bulannya perusahaan wajib untuk menyetor dan melaporkan SPT Masa PPN. SPT masa PPN perusahaan dibuat oleh bagian financial accounting perusahaan dan telah memenuhi kriteria pengisian PPN dalam undang-undang. Financial accounting Pusat PT Telekomunikasi Indonesia telah mengisi SPT masa PPN dengan lengkap, yaitu disertai dengan lampiran yang telah ditetapkan undang-undang serta telah dibubuhkan tanda tangan dan nama jelas baik pada SPT Induk maupun pada setiap lampiran.

Penyetoran dan pelaporan SPT masa PPN tahun 2013

NO	SPT Masa PPN	Tanggal setor	Tanggal pelaporan
1	January	26-02-2013	27-02-2013
2	Februari	28-03-2013	29-03-2013
3	Maret	29-04-2013	30-04-2013
4	April	28-05-2013	29-05-2013
5	Mei	27-06-2013	28-06-2013
6	Juni	29-07-2013	30-07-2013
7	Juli	28-08-2013	29-08-2013
8	Agustus	26-09-2013	27-09-2013
9	September	29-10-2013	30-10-2013
10	Oktober	28-11-2013	29-11-2013
11	November	30-12-2013	31-12-2013
12	Desember	28-01-2014	29-01-2014

KESIMPULAN

1. Pengakuan pendapatan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Suramadu menggunakan metode akrual yaitu pendapatan diakui pada saat kejadian, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dasar akrual yang digunakan dalam pengakuan pendapatan sudah sesuai dengan PSAK No 23.
2. Pengukuran pendapatan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Suramadu telah diukur menggunakan tarif

yang ditetapkan dan disesuaikan sebesar nilai wajar jasa yang diterima pemakai jasa sehingga pengukuran yang dilakukan sudah sesuai dengan PSAK No 23.

3. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas jasa telekomunikasi pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk witel Suramadu dalam pelaksanaannya dikenakan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan jasa sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.
4. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk adalah perusahaan jasa telekomunikasi yang telah mengisi, dan menyampaikan SPT Masa PPN dengan benar, lengkap dan jelas paling lambat akhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.
5. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk adalah perusahaan jasa yang telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir SSP (Surat Setoran Pajak) paling lambat akhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

DAFTAR REFERENSI

Ankarath.2012.*Memahami IFRS standar pelaporan keuangan international*, Jakarta : PT indeks

Belkaoui, ahmed R (2006). *Teori Akuntansi*, edisi kelima, jilid 1 jakarta : Salemeba empat

Ikatan Akuntansi Indonesia.2012, *standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta : Salemba empat

Kieso, Donald. 2001, *Akuntansi Intermediate Edisi Sepuluh*, Jilid tiga, Jakarta : erlangga

Musgrave, Richard A dan Peggy B. Musgrave, 1993, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek* (terjemahan oleh Alfonsus Sirait), Erlangga, Jakarta.

Munandar.(2006),*Intermediate Accounting*,Yogyakarta :Penerbit Liberty

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 184/PMK.03/2007. (2007) *Tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak. Serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak.*

PMK No.80/PMK.03/2010. (2010) *tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan no 184/PMK.03/2007 tentang penentuan tanggal jatuh, penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak. Serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak*
<http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13031>

Santoso, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT.Eresco, Bandung

Saydam, Gouzali, *Sistem Telekomunikasi Indonesia*,edisi revisi, Alfabeta, Bandung, 2003

Tunggul Anshari Setia Negara, 2006, *Pengantar Hukum Pajak*, Bayumedia, Malang

UU NO.36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, (1999)
<http://dittel.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2013/06/36-TAHUN-1999.pdf>

Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, 2010 : Salemba empat.

Undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai, 2010: Salemba empat

